



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

**LAPORAN KINERJA
KPU KOTA METRO
TAHUN 2024**

**KPU KOTA METRO
JL. LETJEND.A.R. PRAWIRANEGARA No. 17 KOTA METRO**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU RI Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Metro Tahun 2024 mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) KPU Kota Metro Tahun 2024. Serta Dokumen Renstra KPU, Dalam Laporan Kinerja juga menyajikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Selain melakukan Penyusunan Laporan Kinerja juga menjalankan proses pemantauan dan pengendalian kinerja di lingkungan KPU dalam rangka meningkatkan akuntabilitas yang bersih dan bebas korupsi.

Pelaksanaan kinerja KPU Kota Metro tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun memiliki komitmen agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan KPU Kota Metro agar lebih baik lagi, lebih integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Laporan Kinerja KPU Kota Metro Tahun 2024 ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Metro, 6 Januari 2025

Ketua,



Erzal Syahreza Aswir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu dilaksanakan dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu memiliki fungsi utama sebagai pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, membentuk perwakilan politik rakyat, sirkulasi elite penguasa dan pendidikan pemilih. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa KPU terdiri dari Komisioner KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kota Metro menjadi bagian penyelenggara ditingkat Kabupaten/Kota yang memiliki struktur organisasi terdiri dari 5 Orang komisioner dan 14 Staf ASN dan 11 orang PPNPN yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Metro berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja terkait dengan perencanaan dan capaian kinerja sehingga Penyelenggaraan Pemilu dapat dilakukan penilaian dalam prinsip penyelenggara Pemilu yang akuntabel.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, KPU Kota Metro berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Laporan Kinerja (LK) merupakan dokumen pelaporan yang memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai yang diperhitungkan atas dasar rencana kinerja yg telah disusun sebelumnya.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Metro merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2024. Laporan Kinerja ini diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja, yang pada intinya mengharuskan kepada setiap Instansi Pemerintah untuk membuat Laporan Kinerja (LK).

Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kota Metro dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

KPU Kota Metro sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga pada tahun 2022 kepada KPU Provinsi dan KPU RI. Pada laporan kinerja KPU Kota Metro menyajikan kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

B. Maksud Dan Tujuan

Sebagaimana fungsi laporan kinerja, maka Pelaporan kinerja KPU Kota Metro dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kota Metro dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Laporan Kinerja adalah sebagai media hubung kerja organisasi, dan media akuntabilitas yang merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kota Metro atas pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu. Selain itu, Laporan Kinerja ini disusun sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja.

C. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu, terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat, selanjutnya disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota. Sebagaimana halnya KPU Kab/Kota lainnya, maka KPU Kota Metro memiliki tugas dan wewenang yang diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Menjabarkan Program dan Melaksanakan Anggaran;
 - b. Melaksanakan Semua Tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. Memutakhirkan Data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan, berdasarkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi suara di PPK;
 - g. Membuat Berita Acara Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, bawaslu kabupaten/kota, dan kpu provinsi;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh bawaslu kabupaten/kota;
 - j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kpu kabupaten/kota kepada masyarakat;
-

- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

2. KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan Anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan BAWASLU, Putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip.
 - g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
-

- i. Membuat Berita Acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan Perundang-undangan.

D. Struktur Organisasi

KPU Kota Metro dalam pelaksanaan tugasnya terbagi menjadi 5 divisi sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, maka penamaan dan pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Selanjutnya Struktur Organisasi KPU Kota Metro sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Pembagian Divisi Komisioner KPU Kota Metro Periode 2019-2024



Gambar 2. Struktur Pembagian Divisi Komisioner KPU Kota Metro Periode 2024 - 2029

Lebih lanjut tentang tugas dan kebijakan setiap divisi dalam **PKPU Nomor 8 Tahun 2019** tentang Tatakerja KPU dapat diuraikan sebagai berikut:

Divisi dan Korwil

Pembagian Divisi dan Korwil sebagai tercantum dalam Pasal 33 PKPU Nomor 08 Tahun 2019 sebagai berikut:

- (1) Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan

kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.

- (2) Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
 - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM;
 - c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
 - d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
 - e. Divisi Hukum dan Pengawasan.
- (3) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat Laporan Kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 34

- (1) Ketua KPU Kabupaten/Kota menjadi Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a.
- (2) Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua pada 1 (satu) divisi.
- (3) Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi wakil ketua pada 1 (satu) Divisi.
- (4) Ketua dan wakil ketua divisi membagi beban tugas secara proporsional.
- (5) Pembagian Divisi untuk masing-masing Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Pembagian divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Perubahan pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 35

- (1) Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat huruf a, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
-

- f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
- (3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. menjabarkan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional.
- (4) Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
-

- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

B. ISI SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kota Metro adalah sebagai berikut:

KATA

PENGANTAR

RINGKASAN

EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisioner KPU Kota Metro.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan

dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kota Metro serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan Renstra mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024.

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.013-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 pada tanggal 13 April 2020. Sedangkan KPU Kota Metro menyusun dan menetapkan Renstra KPU Kota Bandar Lampung pada tanggal 27 Februari 2020 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Metro periode 5 (lima) tahun.

Visi KPU Kota Metro adalah sebagai berikut:

***"Menjadi Penyelenggara Pemilihan Serentak yang Mandiri,
Profesional, dan Berintegritas".***

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Metro untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan serta responsif pada kemajuan teknologi. Dengan demikian diharapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro menjadi lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Serta bertekad menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menjabarkan visi tersebut diatas KPU Kota Metro telah menyusun Misi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024.

Adapun **Misi KPU Kota Kota Metro** adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU Kota Metro dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Metro adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Kota Metro yang mandiri, profesional, dan berintegritas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif di wilayah Kota Metro.
3. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di wilayah Kota Metro.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka dalam pelaksanaannya tujuan dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur. Sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode tahunan melalui serangkaian program dan

kegiatan. Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Adapun yang menjadi Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro merupakan sebuah tindak lanjut sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis KPU Kota Metro yaitu:

1. Mewujudkan KPU Kota Metro yang mandiri, profesional, dan berintegritas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Metro yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Lokal
- b. Persentase informasi mengenai partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik
- c. Indeks Reformasi Birokrasi
- d. Nilai Akuntabilitas Kinerja
- e. Opini BPK atas Laporan Keuangan
- f. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

2. Menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif di wilayah Kota Metro dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
- b. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
- c. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
- d. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap
- e. Persentase KPU Kota Metro yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

3. Menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di wilayah Kota Metro, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Persentase KPU Kota Metro yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Metro.
-

Untuk mencapai ke 3 (tiga) sasaran strategis tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Metro pada kurun waktu 2020-2024, mengacu pada Rencana Strategis KPU RI, dan KPU Kota Metro akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, dengan mengedepankan potensi wilayah yang ada.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka indikator kinerja dapat diukur dari pelaksanaan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Program ini ditujukan agar meningkatnya persentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran) dan efektif (tepat guna). Sedangkan indikator kinerja yang digunakan untuk mencapai sasaran adalah Persentase Penyelenggaraan dukungan Manajemen yang profesional, akuntabel, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, efisien, tepat sasaran dan efektif (tepat guna).

B. Rencana Kinerja KPU Kota Metro

1. Mendukung Kapasitas SDM yang Berkompetensi

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum Kota Metro yang sesuai dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai yaitu: tercapainya Pembinaan Sumber Daya Manusia di lingkungan KPU Kota Metro.

KPU Kota Metro dalam pelaksanaan program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, menyesuaikan indikator kinerja programnya dengan renstra KPU Kota Metro Tahun 2020-2024. Dari sejumlah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program Peningkatan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis, maka KPU Kota Metro menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

- Persentase Pembinaan Sumber Daya Manusia di KPU Kota Metro Dengan target 100%
-

2. **Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Metro**

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah, terselesainya seluruh kegiatan administratif penyelenggaraan tahapan pemilu.

- Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan target nilai Baik (B)

3. **Tersusunnya rancangan Peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum dan Penyuluhan**

Program ini merupakan salah satu program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung tercapainya target program KPU Kota Metro menggunakan indikator kinerja berikut:

- Persentase Rancangan Keputusan KPU Kota Metro yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi

C. **Penetapan Kinerja Tahun 2024 KPU Kota Metro**

Penetapan kinerja KPU Kota Metro untuk semua divisi serta target pencapaian kinerja tertuang dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.
Perjanjian Kinerja Kota Metro Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target
1	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	B
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU	B
3	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Tepat waktu	100%
4	Terwujudnya rencana kerja yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 triwulan
5	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	95%
		Persentase kesesuaian pencapaian kinerja dengan dengan target kinerja yang ditetapkan	95%

6	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
7	Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc	Jumlah badan ad hoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
8	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	90%
		Opini BPK atas laporan keuangan KPU	B
9	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	95%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAKIP	90%
10	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	90%
11	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	95%
12	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	80%
13	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan	90%
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%
14	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pegawai KPU yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%
		Persentase satker KPU yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	90%

15	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media sosial	100%
16	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	90%

Program		Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 12.692.171.000
2.	Program Dukungan Manajemen	<u>Rp. 2.842.223.000</u>
Jumlah:		Rp. 15.534.394.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Indikator kinerja utama ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja, dan akuntabilitas kinerja, KPU Kota Metro menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai sebagaimana yang ditetapkan pada renstra KPU Kota Metro. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Metro. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

A. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama dari seluruh kebijakan/ Program dijabarkan ke dalam indikator kinerja. kegiatan yang menjadi indikasi ukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2024 Indikator Kinerja Kegiatan tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Metro ;**
 - a. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
 - c. Layanan perkantoran.
 - 2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu;**
 - a. Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu
 - b. Fasilitas Pengadaan Pengelolaan Pemilu
 - c. Sistematisasi dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu
 - d. Inventarisasi Logistik Pemilu
 - 3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data**
 - a. Dokumen Perencanaan Kerja dan Anggaran
 - b. Layanan Operasional dan dan Pelayanan TI
-

- c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Lakip 2021 serta PK dan Rencana aksi 2022
 - d. Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih
 - e. Bimtek Sistem Aplikasi Pemilu
- 4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian.**
- a. Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM
 - b. Diklat Teknis dan Diklat Struktural
- 5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran**
- a. Penatausahaan Barang Milik Negara
 - b. Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)
 - c. Penataan, Pendataan, dan Penilaian Arsip
 - d. Layanan Perkantoran;
- 6. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota**
- a. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU
- 7. Penyiapan Penyusunan Rancangan PKPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Per-UU yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu**
- a. Advokasi dan Sengketa Hukum;
 - b. Layanan Administrasi Kepemiluan
 - c. Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan dan Pemilukada
 - d. Bimtek Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan
- 8. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.**
- a. Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Metro
 - b. Publikasi Informasi Pemilu
 - c. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilukada
 - d. Fasilitasi bimbingan Teknis Pemilu Kepala Daerah
 - e. Pembentukan dan Penguatan PPID
 - f. Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilukada
 - g. Pusat Pendidikan Pemilih
 - h. Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada
 - i. Tahapan Pilkada
-

B. Skala Penilaian Capaian

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :

Tabel 2 Penilaian Capaian Kinerja

NO	Rentang Capaian	Katagori Capaian
1	Kurang dari 5%	Gagal
2	55% sampai dengan 75%	Cukup Baik
3	76% sampai denga 100 %	Baik
4	Lebih dari 100%	Sangat Baik

Penghitungan prosentasi capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik capaian Kinerja sebuah lembaga.

C. Analisis Capaian Kinerja

Pada Rencana pelaksanaan tahun anggaran 2024, KPU Kota Metro telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, berdasarkan Program Kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam DIPA Anggaran KPU Kota Metro. Program dan kegiatan yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja KPU Kota Metro mencanangkan 3 sasaran strategis lembaga dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama. Secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja KPU Kota Metro telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada awal tahun 2024. Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Metro pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat KPU Kota Metro

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	● Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU ● Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU	B
2	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Tepat waktu	95%
3	Terwujudnya rencana kerja yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 triwulan
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	95%
		Persentase kesesuaian pencapaian kinerja dengan dengan target kinerja yang ditetapkan	95%
5	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	90%

Kegiatan	Anggaran	
1. Perencanaan, Program dan Anggaran	Rp.	828.483.000
	Rp.	828.483.000

Adapun capaian kinerja dari sub Program dan Data adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Pencapaian Kinerja KPU Kota Metro Tahun Anggaran 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	90%	B	B	90%
	Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU	90%	B	B	90%
Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Tepat waktu.	100%	12 Bulan/3 triwulan	12 Bulan/3 triwulan	100%
Terwujudnya rencana kerja yang efektif dan efisien	Kesesuaian Perencanaan Kegiatan dan revisi anggaran yang	95%	4 triwulan	4 laporan	95%

	disesuaikan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan				
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar.	90%	4 unit sarana IT	4 unit sarana IT dan 1 unit sarana printer	95%
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	95%	4 laporan	4 Laporan	95%
	Persentase kesesuaian pencapaian kinerja dengan dengan target kinerja yang ditetapkan				

1. Kinerja KPU Kota Metro Tahun 2024, pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Metro secara menyeluruh.

Pada Tahun 2023 penilaian atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Metro mendapatkan nilai evaluasi BB atas laporan akuntabilitas kinerja KPU.

2. KPU Kota Metro dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih untuk keperluan Pilkada telah berkoordinasi dengan instansi terkait guna mengefektifkan pemutakhiran Data Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Dalam Penetapan Data Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 11 Agustus 2024, dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 19 September 2024 dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka selalu menghadirkan Bawaslu Kota Metro, Disdukcapil Kota Metro, Badan Kesbangpol Kota Metro, Polres Kota Metro dan Kodim 0411 Kota Metro serta instansi terkait. Setelah penetapan DPT, tahapan pemutakhiran data selanjutnya adalah penyusunan Data Pemilih Tambahan (DPTb) yang selama tahun 2024 dilaksanakan rekapitulasi DPTb. Selanjutnya oleh KPU Kota Metro dilakukan penginputan ke Sistem Informasi Data Pemilih oleh Operator *Sidalih*.

3. Penyusunan rencana kerja KPU Kota Metro telah disesuaikan dengan anggaran yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan. KPU Kota Metro selama Tahun 2024 telah melaksanakan penyesuaian rencana penarikan halaman 3 (tiga) dipa tepat waktu sesuai dengan jadwal revisi yang ditetapkan oleh Kanwil DPJb Lampung. Untuk penyesuaian kebutuhan KPU Kota Metro telah melaksanakan revisi usulan DIPA sebanyak 21 kali revisi DIPA.
4. Penyampaian laporan monitoring dan evaluasi telah dilakukan KPU Kota Metro setiap triwulan. Dalam pencapaian laporan monitoring dan evaluasi KPU Kota Metro menggunakan aplikasi *e-monev* Bappenas. KPU Kota Metro juga menerapkan aplikasi tahapan kepemiluan yakni:
 - a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - b. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
 - c. Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
 - d. Sistem Informasi Logistik (SILOG);
 - e. Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIPAW);
 - f. Sistem Penghitungan Suara (SITUNG);
 - g. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
 - h. Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL);
 - i. Sistem Informasi Tahapan Pemilu/Pilkada (SITAP);
 - j. Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP);
 - k. Sistem Informasi dana Kampanye (SIDAKAM); dan
 - l. Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH).

Pada Tahun 2024 KPU Kota Metro melaksanakan pengadaan sarana pendukung teknologi informasi berupa laptop dan printer untuk mendukung pelaksanaan operasional kantor sehari-hari serta untuk meningkatkan pelayanan data dan informasi.

5. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan terdapat kesesuaian dalam pencapaian kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan,
 6. KPU Kota Metro telah melakukan penerapan tata laksana dengan implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, KPU Kota Metro aktif menggunakan layanan berikut:
 - a. Aplikasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
 - b. Aplikasi perencanaan (sakti)
 - c. Aplikasi Penganggaran (sakti)
-

- d. Aplikasi Keuangan (OmSPAN, SAIBA, SAS)
- e. Aplikasi Manajemen Kinerja
- f. Aplikasi Pengadaan (SIRUP, LPSE, E-Catalog)

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat KPU Kota Metro

NO	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
2	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	90%
3.	Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc	Jumlah badan ad hoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%
4.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	95%
5.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	80%

Kegiatan

Anggaran

1. Pembentukan Badan Adhoc

Rp. 8.263.716.000

Rp. 8.263.716.000

Tabel 10. Capaian Kinerja Pada Subbagian Hukum Dan SDM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten.	Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	90%	3 Orang	5 orang	100%

Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc	Jumlah badan ad hoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	1 laporan	1 laporan	100%
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	80%	1 laporan	1 laporan	80%

1. KPU Kota Metro terus meningkatkan kompetensi pegawai selama tahun 2024, peningkatan kapasitas pegawai selama Tahun 2024 antara lain:

- Pelatihan fungsional pegawai

KPU Kota Metro mengikut sertakan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan fungsional Bendahara, Sebanyak 8 orang pegawai kemudian diikutsertakan dalam beberapa tahapan pelatihan Bendahara yang diadakan oleh Kementrian Keuangan Indonesia. Dari hasil pelatihan 8 (delapan) orang pegawai tersebut dinyatakan lulus dan memiliki sertifikasi bendahara.

KPU Kota Metro juga telah mengikutsertakan tiga orang Pamdal untuk mengikuti Pendidikan Dasar dan Pelatihan bagi Satuan Pengamanan KPU se-Indonesia.

Dari proses tersebut dapat dilihat bahwa KPU Kota Metro telah memiliki pegawai dengan sertifikasi bendahara sebanyak 8 orang pegawai dan 6 orang pegawai yang telah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu, dari segi pendidikan, pegawai KPU Kota Metro dengan jenjang pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 1 orang, Pendidikan S1 sebanyak 10 orang dan pendidikan S2 sebanyak 3 orang.

Selanjtnya jika dilihat dari segi pangkat/golongan, pada sekretariat KPU sebanyak 1 orang pegawai golongan II (Dua), sebanyak 12 orang pegawai golongan III (Tiga) dan sebanyak 1 (Satu) orang pegawai golongan IV (Empat).

Dari pemaparan di atas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencapaian kompetensi pegawai KPU Kota Metro telah mencapai 100 % karena dari target sebesar

3 orang pegawai yang akan diikuti sertakan mengikuti sertifikasi bendahara, KPU Kota Metro mengikutsertakan sebanyak 8 orang pegawai.

2. Dalam pembentukan badan penyelenggaran Ad Hoc untuk Tahapan Pilkada pada Tahun 2024, KPU Kota Metro telah melaksanakan rekrutmen badan Ad Hoc sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 tersebut rekrutmen Badan ad Hoc dimulai dengan rekrutimen PPK pada tanggal 23 April 2024 hingga proses pelantikan pada tanggal 16 Mei 2024.

2.

Rekrutmen Ad hoc untuk pada Tahun 2024 kemudian dilanjutkan dengan jadwal rekrutmen PPS pada tanggal 2 Mei 2024 sampai pada tahapan pelantikan Anggota PPS pada tanggal 26 Mei 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada PKPU Nomor 2 Tahun 2024. Dari hasil rekrutmen Ad Hoc tersebut KPU Kota Metro telah membentuk 25 Orang penyelenggara tingkat Kecamatan atau PPK yang tersebar di 5 Kecamatan.

Selanjutnya proses pembentukan KPPS yang dimulai dari tanggal 17 September 2024 (pengumuman pendaftaran) sampai dengan pengumuman dan penetapan anggota KPPS yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024, dan ditetapkan oleh masing-masing PPS sebanyak 1645 personel KPPS yang akan bertugas di 235 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Kota Metro.

3. Pengelolaan dan pelayanan informasi hukum sebagian besar diinformasikan melalui web resmi JDIH KPU Kota Metro yang dikelola secara khusus oleh tim JDIH KPU Kota Metro. Adapun pengelolaan dokumen hukum keputusan KPU Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sementara jumlah dokumen hukum yang telah disusun abstrak yang telah diunggah hingga saat ini pada laman jdih.kpu.go.id/lampung/metro/ dapat tergambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 11. Pengelolaan Dokumen Hukum Keputusan KPU Kota Metro

Jenis dokumen	Fisik/ Hardcopy	Softcopy	Unggah laman JDIH KPU RI	Unggah portal laman KPU Metro
Keputusan KPU Kota Metro :				
- Tahun 2019	39	32		32
- Tahun 2020	33	33		33
- Tahun 2021	21	21		21
- Tahun 2022	79	79		79

- Tahun 2023	37	37		37
- Tahun 2024	289	289		289

Tabel 12. Produk Hukum Yang Telah Diunggah Di KPU Kota Metro

Tahun	Produk Hukum	Abstrak
2019	39	32
2020	33	33
2021	21	21
2022	79	79
2023	37	37
2024	20	20

Tabel 13. Jumlah Produk Hukum yang dikeluarkan KPU Kota Metro Tahun 2024

NO	Dokumen Hukum	Keterangan
1	Surat Keputusan (SK)	254
2	Surat Keputusan (SK) sekretaris KPU Kota Metro	35
3	Berita acara pleno rutin	279
4	Berita acara pemutakhiran Data Pemilih	5
6	Nota Dinas	67
7	Surat Tugas	541

Penyusunan rancangan keputusan tersebut tentunya sudah disesuaikan dengan PKPU nomor 17 tahun 2015 dan SK KPU RI nomor 1442 tentang petunjuk penyusunan keputusan, dan SK KPU RI nomor 923 tentang kode dan tata naskah dinas di wilayah satker KPU RI. Telah di launching laman JDIH KPU Kota Metro yang beralamat di <http://jdih.kpu.go.id> Metro-kota menjadikan semua produk hukum yang bersifat publik dapat diakses secara mudah.

KPU Kota Metro telah menyelesaikan laporan JDIH sesuai target yang ditetapkan yakni sebanyak 1 (satu) laporan JDIH sesuai target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

4. Dalam permasalahan sengketa KPU Kota Metro selama Tahun 2024 tidak terkait kasus sengketa.

**Tabel 15. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik
Sekretariat KPU Kota Metro**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	90%
		Opini BPK atas laporan keuangan KPU	B
2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	95%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAKIP	90%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%

Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|--|------------|-------------------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. | 12,692.171.000,- |
| 2. Program Dukungan Manajemen | Rp. | 2.842.223.000,- |
| | Rp. | 15.534.394.000,- |

Tabel 16. Capaian realisasi pada sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	90%	12 bln	12 Bln	95%
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material.	95%	2 laporan	2 laporan	95%
	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAKIP				

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	10 unit	12 unit	100%
	Persentase fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	90%	1 Gedung dan 1 gudang	1 Gedung/ 1 gudang	100%

1. Laporan akuntansi dan pelaporan keuangan telah disampaikan setiap bulan melalui rekon dengan KPPN, Pelaksanaan rekonsiliasi atas laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Oleh KPPN Metro. KPU Kota Metro telah melaksanakan rekonsiliasi sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh KPPN.
2. KPU Kota Metro telah melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara dengan melakukan pencatatan laporan BMN rutin setiap 6 bulan sekali, Adapun hasil pelaporan BMN pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
3. Sarana prasarana KPU Kota Metro dapat dikatakan sudah terpenuhi dengan baik hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya sarana perkantoran, sarana transportasi perkantoran dan gudang untuk penyimpanan logistik pemilu. KPU Kota Metro telah tersedia transportasi yang memadai untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 26. Sarana Transportasi KPU Kota Metro

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Minibus (Penumpang 14 Orang ke bawah)	9 unit
2.	Mobil Pick up	1 unit
3.	Sepeda Motor	6 unit

Tabel 27. Perjanjian Kinerja Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kota Metro Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pegawai KPU yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%
		Persentase satker KPU yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	90%
2	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	10 media massa

Kegiatan

Anggaran

1. Masa Kampanye Pemilu	Rp. 793.149.000,-
2. Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp. 1.359.500.000,-
3. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	Rp. 13.998.000,-
4. Penetapan Hasil Pemilu	Rp. 17.026.000,-
	Rp. 2.183.673.000,-

Tabel 29. Capaian Realisasi Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kota Metro Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Pendidikan Pemilih Kepada masyarakat Umum	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum dan perempuan	90%	7 laporan	7 laporan	100%
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media sosial.	95%	4 triwulan	4 triwulan	100%

2. Kegiatan Pendidikan pemilih sekaligus sosialisasi tahapan pemilu pada Tahun 2024 dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Tahapan Pemilu/Pemilukada
- b. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Masyarakat/Komunitas/Pemilih Pemula

c. Sosialisasi Tatap Muka.

Dari pelaksanaan sosialisasi dan Pendidikan pemilih tersebut KPU Kota Metro telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Adapun akun sosial media yang dimiliki oleh KPU Kota Metro antara lain; Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok, Youtube. selama Tahun 2024 persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/ pemilihan yang dimuat dimedia sosial cukup baik.

Informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media sosial KPU Kota Metro telah dipublikasi sesuai target yang direncanakan yakni 4 triwulan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kota Metro Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kota Metro dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kota Metro berpegang pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Metro, Sekretaris KPU Kota Metro dan seluruh jajaran Sekretariat KPU Kota Metro, yang selalu siap memfasilitasi dan membantu seluruh pelaksanaan kegiatan KPU Kota Metro sepanjang tahun anggaran. Laporan Kinerja KPU Kota Metro Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kota Metro sepanjang tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara garis besar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan optimal.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan disertai dengan penggunaan anggaran yang efisien, selain itu berbagai kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 KPU Kota Metro sebagai Lembaga Publik yang informatif serta apresiasi dari juga terkait lembaga Publik yang secara rutin melaporkan PPID dan JDIH KPU Kota Metro. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.